

TIM INTERNAL INTERNAL-DAN PENGHAPUSAN –BARANG MILKI NEGARA

2022

KPT SEKRETARIS KPU KAB. INDRAGIRI HULU NO. 08 /HK.03.2 -Kpt/1402/Sek-Kab/II/2022, 5 HLM

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU
PEMBENTUKAN TIM INTERNAL PENJUALAN DAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA PADA
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

- ABSTRAK :
- Pasca Pemilihan serentak tahun 2020, bahwa Barang Milik Negara tidak digunakan lagi dan habis masa retensi arsipnya yang merupakan beban bagi keuangan negara, sehubungan dengan hal tersebut karena masih ada nilai ekonomis untuk pendapatan negara, perlu dipindahtangankan dan dimusnahkan dengan tindak lanjut penjualan, untuk melaksanakan maksud tersebut perlu menetapkan tim internal Penghapusan dan Penjualan Lelang Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu.
 - Dasar Hukum keputusan ini adalah UU No 17 Tahun 2003; pengganti UU No 1 tahun 2004; UU no 7 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015 ; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016.
 - Dalam keputusan ini di atur tentang Tim Internal Penjualan dan Penghapusan Barang Milik Negara Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu.
- CATATAN
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 4 Februari 2022.
 - Lampiran 1 Halaman